



Penerapan Asas Audi et Alteram Partem Berdasarkan Analisis Putusan PTUN Denpasar No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Judicial Review of the Audi et Alteram Partem Principle in Denpasar Administrative Court Ruling No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS

Raine Graciea Firdaus¹, Hana Nailah Abiliah², Shifaunissa³(font Book Antiqua 11pt)

E-mail Korespondensi : hanaanailah@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 6 December 2025 | Revised: 25 December 2025 | Accepted: 30 December 2025

| Published: 30 December 2025

How it Cited : Raine Graciea Firdaus, etc., "Penerapan Asas Audi et Alteram Partem Berdasarkan Analisis Putusan PTUN Denpasar No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. ", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2025, P. 191-209.

ABSTRACT

The development of the Celukan Bawang Coal-Fired Power Plant Phase II has generated an environmental dispute that resulted in the Denpasar Administrative Court Decision Number 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. This case is significant as it concerns the application of the audi et alteram partem principle, a fundamental principle guaranteeing the right of parties to be heard fairly, particularly in environmental disputes that are preventive in nature and involve broader public interests. This study aims to analyze the application of the audi et alteram partem principle in the decision and to examine its implications for access to justice for affected communities. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, with secondary legal materials analyzed through qualitative descriptive analysis. The findings show that the panel of judges only fulfilled the formal hearing requirement by allowing the parties to submit their claims, but failed to meet the substantial hearing requirement by not seriously considering empirical evidence and substantive arguments presented by the plaintiffs. The termination of the case at the preliminary stage without examining the merits undermined the precautionary principle and weakened the protection of community environmental rights. In conclusion, the application of the audi et alteram partem principle in this decision was not optimal and resulted in a denial of justice in environmental law enforcement.

Keyword: Audi et Alteram Partem Principle; Environmental Dispute; Administrative Court; Environmental Permit; Access to Justice.

ABSTRAK

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang Tahap II menimbulkan sengketa lingkungan hidup yang berujung pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. Sengketa ini penting dikaji karena berkaitan dengan penerapan asas *audi et alteram partem* sebagai prinsip fundamental hak para pihak untuk didengar secara adil, khususnya dalam perkara lingkungan hidup yang bersifat preventif dan melibatkan kepentingan publik luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *audi et alteram partem* dalam putusan tersebut serta menilai dampaknya terhadap akses keadilan masyarakat terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim hanya memenuhi aspek *formal hearing* dengan memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan gugatan, namun gagal memenuhi aspek *substantial hearing* karena tidak mempertimbangkan secara mendalam bukti empiris dan dalil substantif penggugat. Putusan yang menghentikan perkara pada tahap eksepsi tanpa pemeriksaan pokok perkara berdampak pada terabaikannya prinsip pencegahan dini dan melemahkan perlindungan hak lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan asas *audi et alteram partem* dalam putusan tersebut tidak optimal dan menimbulkan *denial of justice* dalam penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci: Asas Audi et Alteram Partem; Sengketa Lingkungan Hidup; PTUN Denpasar; Izin Lingkungan; Akses Keadilan.

Pendahuluan

PLTU Celukan Bawang adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun pada Agustus 2015 setelah proses pembangunan selama 12 tahun oleh China Huadin Engineering Co, Ltd (CHEC), Merryline International Pte. Ltd (MIP) dan PT General Energy Indonesia (GEI) dengan total investasi yang mencapai US\$700 juta pada waktu itu. Kapasitas listrik yang dihasilkan dari tiga mesin di PLTU tersebut mencapai 426 megawatt. Kemudian, sekitar tahun 2017, pihak PLTU merencanakan untuk mendirikan pembangkit listrik kedua dengan kapasitas sekitar 2x330 megawatt yang terletak di sebelah barat dari pembangkit yang telah aktif. Namun, keberadaan PLTU ini menimbulkan banyak keberatan dari aktivis, ilmuwan, dan masyarakat setempat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan petani. Sejak PLTU ini dibangun, warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunannya. ("Kami Tak Ingin Menghirup Asap Batu Bara": Kisah Mereka yang Terdampak PLTU Celukan Bawang, 2018)

Pada 24 Januari 2018, sekelompok warga dan Greenpeace Indonesia memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar atas izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali untuk PLTU Celukan Bawang. Para penggugat mengajukan gugatan tersebut karena mereka merasa bahwa izin lingkungan telah didasarkan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL yang disusun tanpa memperhatikan potensi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan. Selain dari perkara yang umum ditemukan dalam gugatan PTUN, gugatan ini juga merupakan gugatan pertama di Indonesia yang memasukkan isu perubahan iklim dalam gugatan mengenai AMDAL. Gugatan tersebut, memiliki potensi untuk menempatkan putusan Indonesia di antara segelintir putusan di dunia yang mempermasalahkan Amdal dari perspektif perubahan iklim. (Greenpeace: PLTU di Celukan Bawang Meracuni Bali, 2018) Lantaran demikian, gugatan tersebut gugur setelah karena para hakim PTUN Denpasar merasa bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Karena hal tersebut, asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*) dalam gugatan No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS ini patut dipertanyakan, karena penggugat sudah mengajukan bukti yang cukup valid dalam tuntutan di atas namun tetap tidak cukup untuk memenangkan persidangan. (Wibisana & Fadhillah, 2022)

Asas *audi et alteram partem* menjelaskan bahwa kedua pihak memiliki posisi yang setara dan harus diperlakukan serta diperhatikan dengan adil. Dalam situasi ini, hakim tidak diperbolehkan hanya fokus pada bukti, keterangan, atau penjelasan yang diberikan oleh satu pihak saja. Asas ini terdapat dalam Pasal 121 HIR mengenai kedua pihak di pengadilan, sementara UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak secara khusus mengatur asas ini, melainkan hanya menyebutkan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam perkara berhak

mendapatkan perlakuan yang setara dan adil. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada tiga permasalahan utama yang saling berkaitan dalam konteks sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Perkara Perdata & Prasetya, 2020)

Permasalahan pertama yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana penerapan asas *audi et alteram partem* sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum acara peradilan yang menghendaki agar para pihak yang bersengketa harus didengar secara adil dan setara dalam proses pemeriksaan sengketa lingkungan hidup di PTUN, mengingat karakteristik khusus sengketa lingkungan yang bersifat preventif dan melibatkan kepentingan publik yang lebih luas sehingga memerlukan pendekatan pemeriksaan yang berbeda dari sengketa tata usaha negara pada umumnya.

Permasalahan kedua adalah apakah majelis hakim PTUN Denpasar telah menerapkan asas *audi et alteram partem* secara optimal dan tepat dalam putusan nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS yang menjadi objek kajian penelitian ini, khususnya dalam aspek substantial hearing yaitu apakah bukti-bukti empiris dan dalil-dalil substansial yang diajukan oleh para penggugat yang merupakan masyarakat Desa Celukan Bawang benar-benar didengar, dipertimbangkan secara serius, dan diberikan bobot yang tepat dalam pertimbangan hakim sebelum putusan dijatuhkan, ataukah hanya terpenuhi aspek formal hearing di mana para pihak diberi kesempatan berbicara namun suara mereka tidak benar-benar didengarkan secara substansial.

Permasalahan ketiga yang menjadi fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak dari penerapan atau tidak optimalnya asas *audi et alteram partem* dalam putusan tersebut terhadap akses keadilan bagi masyarakat dalam sengketa izin lingkungan PLTU Celukan Bawang khususnya, dan terhadap akses keadilan masyarakat dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya, di mana penelitian ini akan mengkaji apakah putusan yang mengabaikan penerapan optimal asas tersebut telah menciptakan hambatan sistemik bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan mereka melalui jalur hukum, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi efektivitas PTUN sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap prinsip, aturan, dan norma yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Sesuai dengan sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk menemukan dan memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya dilakukan sesuai hukum dalam penerapan asas

audi et alteram partem dalam pengambilan keputusan bisnis di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi kekosongan dan ketidakjelasan hukum yang muncul dari keputusan dalam sengketa PLTU Celukan Bawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan untuk melakukan ulasan mendalam terhadap semua regulasi terkait, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Pendekatan Konseptual untuk menganalisis doktrin, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas hukum dalam peradilan administrasi negara, demi memahami isu penting seperti tanggung jawab yang menyimpang dari putusan yang ada.

Seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang diambil melalui metode studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Sumber utama metodologinya berdasarkan buku Metode Penelitian Hukum karya Dr. Muhaimin. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui interpretasi hukum, pengelompokan sistematis, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif untuk mengatasi pertanyaan hukum yang diajukan. (Wiraguna, 2024)

Hasil dan pembahasan

1.1 KRONOLOGI PERKARA PADA PUTUSAN PTUN DENPASAR NOMOR 2/G/LH/2018/PTUN.DPS

Perkara yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini adalah perkara Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS yang merupakan gugatan lingkungan hidup dalam ranah sengketa tata usaha negara. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2018. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini diketuai oleh AK Setiyono, S.H., M.H., yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan didampingi dua hakim anggota yaitu I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. dan Ni Komang Sukerti, S.H., M.H. Persidangan dipandu oleh Panitera Pengganti bernama I Made Arie Karunia Satria Wibawa, S.H. Perkara ini melibatkan empat pihak sebagai penggugat. Penggugat I, II, dan III adalah warga lokal Desa Celukan Bawang yang terdiri dari dua nelayan tradisional bernama I Ketut Mangku Wijana dan Baidi Suparlan, serta seorang petani kelapa bernama I Putu Gede Astawa. Ketiga penggugat ini merupakan masyarakat yang bermukim dan mencari nafkah di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Mereka mengajukan gugatan karena merasa kepentingan dan mata pencaharian mereka terancam oleh rencana pembangunan PLTU Tahap II.

Penggugat IV ialah Greenpeace Indonesia, yang secara resmi terdaftar sebagai Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian. Organisasi ini merupakan entitas hukum perdata yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia dalam bentuk perkumpulan. Pendiriannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000567.AH.01.08.Tahun 2016. Peranannya adalah dalam kegiatan kampanye yang bertujuan memberantas aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, sebagaimana diuraikan dalam pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian. Para penggugat ini diwakili oleh tim kuasa hukum yang terdiri dari I Wayan Gendo Suardana, S.H., M.H., dan Fajri Fadhillah, S.H., yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Di sisi lain, tergugat dalam perkara ini adalah Gubernur Bali yang pada saat itu dijabat oleh Made Mangku Pastika, yang berkedudukan di Denpasar, Provinsi Bali. Tergugat II Intervensi adalah PT PLTU Celukan Bawang selaku yang merupakan pelaksana proyek dan memiliki kepentingan langsung agar izin lingkungan tersebut tetap berlaku, yang diwakili oleh kuasa hukum Hotman Paris Hutapea dan Tim. Kehadiran PT PLTU Celukan Bawang sebagai tergugat intervensi menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa yang digugat.

Pokok permasalahan dalam kasus ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT, yang menetapkan Izin Lingkungan Hidup untuk Proyek Pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II. Izin ini, yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2017, mencakup pembangunan unit pembangkit berkapasitas 2 x 330 MW. Tujuannya adalah untuk mendirikan PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, dengan daya terpasang keseluruhan sebesar 660 Megawatt. Lokasi proyek berada di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang terletak di Bali Utara. Inisiatif proyek ini berasal dari PT PLTU Celukan Bawang

Penting untuk dipahami bahwa PLTU Tahap II ini bukanlah proyek pembangkit pertama di lokasi tersebut. PLTU Tahap I dengan kapasitas 2 x 380 MW telah beroperasi sejak tahun 2015. Dengan demikian, jika PLTU Tahap II dibangun, maka total kapasitas pembangkit listrik batu bara di Celukan Bawang akan mencapai 1.420 MW, menjadikannya salah satu kompleks PLTU batu bara terbesar di Indonesia. Fakta bahwa PLTU Tahap I sudah beroperasi sejak 2015 menjadi sangat relevan dalam perkara ini, karena masyarakat telah mengalami dampak nyata dari operasional PLTU Tahap I, yang kemudian menjadi dasar kekhawatiran mereka terhadap pembangunan PLTU Tahap II yang berkapasitas lebih besar. Sebelum PLTU Tahap I beroperasi, Desa Celukan Bawang merupakan desa pesisir yang masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil laut dan pertanian kelapa.

Nelayan-nelayan tradisional di desa ini dapat menangkap ikan dengan hasil yang melimpah, sementara petani kelapa juga menikmati hasil panen yang baik. Laut di sekitar Celukan Bawang dikenal jernih dan kaya akan ikan, menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencaharian utama yang menjanjikan.

Namun, sejak PLTU Tahap I mulai beroperasi pada tahun 2015, masyarakat mulai merasakan perubahan yang signifikan. Konsekuensi dari hal tersebut mencakup beberapa poin, yaitu: Kendala penyelesaian pembayaran kompensasi lahan, sebagian disebabkan oleh apresiasi kompensasi yang kurang memadai dan prosedur yang tidak jelas. Gangguan terhadap kondisi kesehatan penduduk, khususnya penyakit pernapasan yang diperparah oleh kurangnya pengawasan terhadap efek kesehatan; kerusakan ekologis di darat dan perairan, yang antara lain dipicu oleh residu dari pembakaran batu bara; kondisi kemiskinan masyarakat akibat rusaknya sumber penghidupan, terutama bagi para agraria dan pelaut; data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng mengindikasikan penurunan produktivitas tangkapan biota laut di area Teluk Bawang pasca pengoperasian PLTU Tahap I. Fakta-fakta inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan PLTU Tahap II, karena mereka khawatir dampak negatif akan semakin parah jika PLTU Tahap II yang berkapasitas lebih besar turut dibangun.

Para penggugat dalam gugatannya mendalilkan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gubernur Bali dalam menerbitkan izin lingkungan untuk PLTU Celukan Bawang Tahap II. Dalil-dalil gugatan para penggugat dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: C.I.2. Penerbitan objek gugatan dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim) maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. C.I.3. Objek gugatan juga dianggap bertentangan dengan UU PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal dan pemberian izin lingkungan. C.I.4. Hal ini terjadi karena Tergugat menerbitkan izin tersebut berdasarkan dokumen AMDAL yang tidak sah dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan cacat hukum.

Bahwa para penggugat mengungkapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masalah ini melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, terutama prinsip transparansi, prinsip kehati-hatian, dan prinsip kepastian hukum. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi, bahwa prinsip tersebut adalah bagian

dari AUPB agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan secara transparan, dapat diakses, serta melibatkan masyarakat secara bermakna. Namun, dalam penerbitan objek gugatan *in casu*, ditemukan sejumlah kelalaian tergugat dalam melaksanakan kewajiban pelibatan masyarakat, antara lain: Tidak adanya kepastian bahwa pemrakarsa telah mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; Tidak adanya kepastian bahwa konsultasi publik atas kerangka acuan AMDAL untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang berkapasitas 2 x 330 MW telah benar-benar dilaksanakan; Tidak adanya kepastian bahwa masyarakat terdampak telah dilibatkan secara efektif dalam proses penilaian AMDAL, terutama dalam forum Komisi Penilai AMDAL yang seharusnya menjadi ruang partisipasi. Kelalaian-kelalaian tersebut menunjukkan bahwa proses penerbitan objek perkara tidak memenuhi prinsip keterbukaan, sehingga bertentangan dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan merugikan hak-hak masyarakat terdampak.

Tergugat dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban untuk melibatkan publik pada tahapan penyusunan dokumen yang menjadi pokok perkara ini. Kelalaian tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu: tidak adanya verifikasi bahwa pihak pengusul telah melaksanakan publikasi terkait rencana bisnis dan/atau aktivitasnya; tidak adanya pemastian pelaksanaan diskusi publik mengenai Kerangka Acuan AMDAL untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang berkapasitas 2 x 330 MW; serta tidak adanya jaminan bahwa komunitas yang terkena dampak dilibatkan dalam evaluasi AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal. Penerbitan objek sengketa dalam kasus ini tidak sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah diuraikan oleh Para Penggugat pada bagian C.1.4, keputusan yang diambil didasarkan pada dokumen AMDAL yang secara substansial mengandung cacat, tidak valid, dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Cacat substantif dalam dokumen AMDAL yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa meliputi: dampak terhadap penurunan mutu udara; dampak terhadap penurunan mutu air laut; dampak terhadap kesehatan masyarakat; dampak terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna); serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, tidak terdapat evaluasi menyeluruh mengenai keterkaitan antar berbagai dampak tersebut.

Asas kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang benar. Jika suatu keputusan diterbitkan dengan melanggar prosedur, maka keputusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan dapat dibatalkan setiap saat. Dalam kasus ini, izin lingkungan diterbitkan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana diharuskan oleh Permen LHK Nomor 17 Tahun 2012. Izin lingkungan juga diterbitkan berdasarkan dokumen

AMDAL yang tidak memenuhi standar kelayakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan para pihak, majelis hakim PTUN Denpasar menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Agustus 2018. Putusan ini mengejutkan para penggugat karena majelis hakim tidak memeriksa substansi gugatan, melainkan menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Pertama, menurut majelis pencemaran yang didalilkan para penggugat hanya merupakan kemungkinan tanpa bukti ilmiah yang didalilkan masih bersifat perkiraan atau asumsi, bukan kerugian yang nyata dan konkret. Menurut majelis hakim, dampak atau potensi memadai, dan potensi kerugian tersebut dapat dicegah dengan teknologi mitigasi sebagaimana dikemukakan saksi ahli dari tergugat. Majelis hakim juga mempertanyakan kedudukan hukum Greenpeace Indonesia sebagai penggugat IV, meskipun organisasi ini telah memenuhi persyaratan sebagai organisasi lingkungan hidup berbadan hukum sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 92. Pertimbangan ini menimbulkan pertanyaan serius karena dalam hukum lingkungan modern, gugatan preventif untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi adalah instrumen yang sah dan penting, dan jika pengadilan mensyaratkan kerugian yang sudah nyata sebelum gugatan dapat diajukan, maka kerusakan lingkungan yang irreversible tidak dapat dicegah.

Kedua, pertimbangan majelis hakim mengenai bukti menimbulkan persoalan serius karena data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang penurunan tangkapan ikan serta pendapat saksi ahli lingkungan yang diajukan penggugat tampaknya tidak dipertimbangkan dengan serius, sementara majelis hakim justru menerima bukti dari tergugat II Intervensi berupa fotokopi daftar pembangkit listrik dari Wikipedia (Bukti T.II-Intv-97) yang bukan merupakan sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan paling mendasar adalah majelis hakim sama sekali tidak memeriksa substansi gugatan mengenai pelanggaran AAUPB dan pelanggaran prosedur dalam penerbitan izin lingkungan yang telah didalilkan secara rinci oleh para penggugat.

Ketiga, majelis hakim sama sekali tidak memeriksa substansi gugatan mengenai pelanggaran AAUPB dan pelanggaran prosedur dalam penerbitan izin lingkungan. Karena majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan mengenai legal standing, maka Majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi gugatan. Padahal, para penggugat telah mendalilkan dengan sangat rinci bahwa penerbitan izin lingkungan melanggar asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim PTUN Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2018 menjatuhkan putusan dengan amar

sebagai berikut: Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah). Sehingga izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Bali tetap berlaku dan sah meskipun terdapat indikasi pelanggaran prosedur dan AAUPB, dan para penggugat yang merupakan masyarakat kecil tidak hanya kalah tetapi juga harus menanggung biaya perkara.

1.2 ANALISIS PUTUSAN PTUN DENPASAR NOMOR 2/G/LH/2018/PTUN.DPS

Dalam jawabannya hakim mendalilkan bahwa penggugat I,II,III tidak memiliki *legal standing*, bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Majelis hakim berpendapat bahwa "Kerugian yang disampaikan pihak penggugat masih berupa dugaan atau kekhawatiran tidak langsung dan belum terbukti jelas benar terjadi." Padahal, penggugat I,II,III adalah warga asli lokal Desa Celukan Bawang yang berprofesi sebagai nelayan dan petani padahal jelas dalam tuntutan mereka; Menunjukkan bukti dari Dinas Kelautan dan perikanan Buleleng yang menunjukkan penurunan hasil tangkapan ikan; Kesaksian petani yang menggambarkan adanya penurunan kerugian ekonomi yang nyata dari hasil kelapa karena turunnya kualitas udara yang berdampak karena PLTU I. Bukti-bukti di atas justru seharusnya menjadi pertimbangan hakim karena menunjukkan kerugian yang konkret dan menjelaskan posisi *legal standing* penggugat. (Belakang, 2007)

Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat IV adalah Greenpeace Indonesia, yang secara hukum terdaftar dengan nama Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian. Organisasi ini merupakan badan hukum perdata berbentuk perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, dan legalitasnya telah dikukuhkan melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000567.AH.01.08.Tahun 2016. Perkumpulan tersebut menjalankan kegiatan kampanye yang berfokus pada penghapusan berbagai tindakan yang merusak lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) anggaran dasarnya. Dalam perkara ini, para penggugat diwakili oleh kuasa hukum I Wayan Gendo Suardana, S.H., M.H., serta Fajri Fadhillah, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Dengan demikian, organisasi tersebut menggunakan hak gugatnya untuk kepentingan lingkungan hidup, yang berbeda dengan kepentingan umum (*algemeen belang*). Penolakan *legal standing* organisasi adalah pelanggaran terhadap UU 32/2009 dan melemahkan peran masyarakat sipil dalam pengawasan lingkungan. (UU Nomor 51 Tahun 2009, 2009) Dalam putusan perkara terdapat banyak bukti yang di dalilkan oleh pihak penggugat tentang ketidaklengkapan AMDAL dan kurangnya partisipasi publik dalam proses penerbitan izin lingkungan. (PT PLTU Celukan Bawang. Pengadilan menilai bukti ilmiah (*scientific evidence*) dan fakta yang diajukan tentang dampak potensial yang mungkin terjadi pada lingkungan hanya sebagai asumsi belaka. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa penggugat tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mengalami kerugian lingkungan.

Terdapat bukti-bukti empiris tentang adanya dampak lingkungan yang sebenarnya bisa menguatkan dalil para penggugat, di antaranya ; Mengenai artikel berita situs berita lingkungan Mongabay dengan judul Mengganggu Kesehatan Warga, Menurunkan Kualitas Udara, dan Menyebabkan Iritasi; Laporan Greenpeace dan WALHI: Emisi PM2.5 dari PLTU meningkatkan risiko penyakit pernapasan; Dokumentasi lingkungan di sekitar PLTU: kerusakan terumbu karang akibat *thermal pollution* dan penurunan kualitas air laut. Selain itu juga, terdapat bukti konkret yang terungkap dalam berita media bahwa; Harian Bali Region (Tribun Bali), Rabu 30 Agustus 2017, dengan judul Dome PLTU Celukan Bawang. Keluarkan Asap Hitam.; Artikel berita Surat Kabar Pos Bali Online dengan judul Warga Keluhkan Debu Batubara PLTU Celukan Bawang, 26/09/2016; Produksi perkebunan kelapa mengalami penurunan signifikan, dari rentang 10.000 hingga 12.000 butir per periode dua bulanan, kini menjadi 4.200 hingga 5.000 butir per periode dua bulanan, yang juga mengakibatkan perubahan dan degradasi lingkungan. (Dua Desa Terpapar Limbah B3 Batubara, Warga Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata | Bali Tribune, 2020)

Dan yang terakhir, terdapat bukti dampak kumulatif PLTU I + PLTU II yang seharusnya dianalisis oleh AMDAL, yaitu : Selama tiga puluh tahun operasi, pembakaran batu bara menghasilkan lepasan CO₂ tambahan sebanyak 200 juta ton. AMDAL PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW memuat kuantifikasi emisi gas rumah kaca . Setidak-tidaknya AMDAL menganalisis dampak PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap lingkungan hidup karena emisi CO₂ ini merupakan kontributor yang cukup signifikan terhadap perubahan iklim; Bahwasanya menurut keterangan saksi penggugat yang bernama Putu Ardayasa menerangkan bahwa "hasil tangkapannya menurun drastis karena air laut saat ini berwarna hitam, hanya ada minyak dan bau menyengat", yang bisa menyebabkan pencemaran air laut gabungan.

Dari ketiga bukti di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa kerugian penggugat hanya asumsi belaka, meskipun terdapat bukti empiris majelis hakim tidak menilai kerugian yang dialami masyarakat. Serta ketiadaan analisis dampak kumulatif ini merupakan cacat substansial dalam proses penyusunan AMDAL yang seharusnya menjadi bukti pelanggaran prosedur lingkungan. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2013 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Peraturan ini mengatur prosedur penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, seperti AMDAL, serta proses penerbitan izin lingkungan bagi suatu kegiatan atau usaha. Perlunya partisipasi publik di mana masyarakat yang terkena dampak langsung memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan dokumen lingkungan dan dapat menyampaikan masukan. Tetapi ini sebaliknya, dokumen AMDAL PLTU II tidak dibuka untuk publik sampai adanya Putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dan konsultasi publik AMDAL dilakukan secara terbatas tanpa melibatkan warga yang terdampak karena undangan tidak disebarkan merata sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum izin lingkungan diterbitkan yang berarti proses penerbitan izin tersebut cacat sejak tahap persiapan dan penyusunannya. Implikasinya proses penerbitan izin tersebut dianggap memiliki kekurangan sejak fase perencanaan dan penyusunan.

Pelanggaran prosedur partisipasi publik ini secara hukum merupakan pelanggaran terhadap AAUPB khususnya asas keterbukaan dan kecermatan sekaligus pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem, karena individu yang tidak menerima informasi secara otomatis kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Cacatnya prosedural dalam penyusunan AMDAL dan proses partisipasi publik menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara berupa izin lingkungan dihasilkan dari proses yang tidak menghormati hak masyarakat untuk didengar, sehingga izin tersebut seharusnya dapat dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang baik dan melanggar hak-hak prosedural masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam proses persidangan, penilaian hakim terhadap bukti para pihak lebih menekankan aspek formalitas prosedural seperti tenggat waktu pengajuan gugatan dan status kepentingan penggugat tanpa mendalami bukti substantif terkait isu perubahan iklim dan dampak lingkungan, yang kemudian menimbulkan persoalan kritis dalam pelaksanaan asas audi et alteram partem karena pemeriksaan yang dilakukan tidak menyentuh substansi persoalan lingkungan yang sebenarnya menjadi inti sengketa. (Wibisana & Fadhillah, 2022)

Majelis hakim menolak gugatan dengan alasan bukti yang diajukan penggugat belum memenuhi unsur kerugian langsung dan nyata sehingga

kepentingan menggugat dianggap tidak terbukti secara hukum, padahal keputusan untuk mengakhiri perkara pada tahap eksepsi ini mengakibatkan seluruh bukti substantif yang telah dipersiapkan penggugat tidak pernah diperiksa secara mendalam dalam pokok perkara, yang berarti hak penggugat untuk didengar secara mendasar telah dibatasi sejak awal proses persidangan.

Keputusan majelis hakim yang hanya memeriksa *legal standing* tanpa masuk ke pokok perkara padahal objek sengketa adalah izin lingkungan yang keabsahannya bergantung pada integritas AMDAL, kecermatan analisis dampak, partisipasi publik, dan pemenuhan hak masyarakat, telah mengakibatkan kerugian penggugat tidak dipulihkan, substansi persoalan lingkungan tidak diuji secara menyeluruh, dan penegakan hukum lingkungan menjadi lumpuh, yang secara akademik merupakan bentuk *denial of justice* karena penggugat tidak memperoleh pemeriksaan yang adil dan lengkap. (Lumban Gaol dkk., 2025) Pendekatan hakim yang menganut prinsip (*judicial restraint*) dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa substansi persoalan lingkungan menunjukkan bahwa pengadilan gagal menjalankan fungsinya sebagai upaya terakhir perlindungan hak-hak masyarakat dalam sengketa lingkungan, terutama ketika berhadapan dengan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. (ABSTRAK - Lia Puji Astuti, 2023)

1.3 Analisis Putusan PTUN Denpasar No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS dalam Perspektif Asas Audi et Alteram Partem

Asas *audi et alteram partem* merupakan prinsip mendasar dalam proses peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa harus mendapat kesempatan yang setara untuk didengar secara adil. Apabila salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan tersebut, maka potensi ketidakadilan akan muncul. Prinsip ini menjamin bahwa kedudukan para pihak di muka pengadilan adalah setara, sehingga mereka berhak diperlakukan secara objektif tanpa keberpihakan. Konsekuensinya, hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan alat bukti atau keterangan dari satu pihak, melainkan wajib memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak untuk menyampaikan bukti, keterangan, maupun penjelasan selama proses persidangan berlangsung. (Prasetya, 2020)

Penerapan asas ini menjadi sangat penting dalam acara pemeriksaan perkara di PTUN mengingat hakim yang memeriksa perkara dan pihak tergugat (pejabat tata usaha negara) sama-sama merupakan aparatur negara, sehingga hakim dituntut untuk benar-benar objektif dalam memperlakukan para pihak secara sama dan mendengar kedua belah pihak tanpa adanya kecenderungan untuk berpihak kepada salah satu pihak. Pada akhirnya menjamin terwujudnya peradilan yang adil

dan tidak memihak dalam sengketa tata usaha negara, di mana asas ini diterapkan dalam dua tingkat yaitu tingkat prosedural (*formal hearing*) di mana para pihak diberi kesempatan untuk berbicara dan mengajukan dalil-dalilnya, serta tingkat substantif (*substantial hearing*) di mana bukti dan argumen yang diajukan para pihak harus dipertimbangkan secara serius dan mendalam oleh hakim dalam pertimbangan putusannya, sehingga keadilan tidak hanya terpenuhi secara formal prosedural tetapi juga secara substansial materiil yang menjamin hak-hak para pihak untuk benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses peradilan. (Panjaitan, 2016)

Dalam konteks Putusan PTUN Denpasar Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS, penerapan asas *audi et alteram partem* mengalami kegagalan sistematis di mana meskipun para penggugat secara formal diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan, menyampaikan dalil tentang ketidaklengkapan AMDAL dan kurangnya partisipasi publik, serta mengajukan bukti-bukti empiris berupa laporan Mongabay, Greenpeace, WALHI, dokumentasi kerusakan terumbu karang, penurunan hasil tangkapan ikan, dan penurunan produksi kelapa (memenuhi aspek *formal hearing*). Namun Majelis Hakim justru menilai semua bukti ilmiah dan fakta terkait dampak lingkungan hanya sebagai asumsi belaka tanpa mempertimbangkan substansinya secara mendalam, menolak *legal standing* para penggugat termasuk organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia meskipun terdapat bukti kerugian konkret dan mengakhiri perkara pada tahap eksepsi tanpa memeriksa pokok perkara sehingga seluruh bukti substantif tidak pernah dipertimbangkan. Ditambah dengan fakta bahwa proses penerbitan izin lingkungan PT PLTU Celukan Bawang sendiri telah melanggar asas ini sejak tahap administratif karena dokumen AMDAL tidak dibuka untuk publik sampai pada putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dan konsultasi publik dilakukan secara terbatas tanpa melibatkan warga yang terkena dampak, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk didengar sebelum izin diterbitkan.

Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara lingkungan hidup keadilan tidak terpenuhi baik secara formal prosedural maupun substansial materiil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan hakim yang menerapkan *judicial restraint* dengan hanya menekankan formalitas prosedural seperti tenggat waktu dan status kepentingan tanpa mendalami bukti substantif tentang dampak lingkungan, perubahan iklim, dan pencemaran yang diajukan penggugat. Akibatnya, hak para pihak khususnya masyarakat yang terkena dampak untuk benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses peradilan menjadi tidak efektif dan menimbulkan *denial of justice* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

1.4 Dampak tidak optimalnya penerapan Asas Audi Et Alteram Partem

Prinsip keaktifan hakim merupakan komponen penting dari hukum acara di PTUN. Hakim dalam sistem peradilan tata usaha negara aktif mencari kebenaran dan juga bertindak sebagai pihak yang pasif menerima argumen dari kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menyeimbangkan posisi tergugat dan penggugat, terutama mengingat bahwa penggugat biasanya berada pada posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Selain itu, hukum acara menetapkan beberapa asas yang harus dipatuhi selama proses persidangan. Salah satunya adalah asas *audi et alteram partem*, yang berarti hak untuk didengar. Asas ini memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pengadilan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, hukum acara memungkinkan hakim untuk membuat keputusan sementara jika diperlukan, yang dapat menghentikan tindakan pemerintah yang disengketakan selama proses pemeriksaan. (Muhammad Rizky Perdana¹, Simon Siahaan², Js. Mega Nanda Budi laksana³, Monika Sandani⁴, Iرنanto Panca⁵, Daffa Radhwa⁶, Ahmad Wali⁷, Sonia Ivana Barus⁸ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2025)

Dalam situasi sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), penerapan optimal pada asas *audi et alteram partem* sangat penting untuk menjamin keselarasan dan keadilan dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perlindungan dan tata kelola lingkungan hidup. Jika penerapan asas *audi et alteram partem* tidak optimal, akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan karena hakim akan dinilai hanya mengambil keputusan berdasarkan bukti dan argumen dari satu pihak saja.

Penting untuk memantau penerapan prinsip hak untuk didengar pada kedua belah pihak oleh hakim, yang mewajibkan para pihak yang bersengketa memperoleh kesempatan yang setara dalam menyampaikan argumen mereka di muka pengadilan dan hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak. Lebih lanjut, keadilan dari putusan yang diterbitkan oleh pengadilan juga merupakan indikator penting efektivitasnya. Putusan yang adil, didasarkan pada hukum yang berlaku dan alat bukti yang relevan, akan berkontribusi dalam menjamin penegakan keadilan dan penghormatan terhadap keputusan yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa harus dipertimbangkan sejauh mana proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan Asas-asas dan Prinsip keadilan serta penegakan hukum yang adil. Ini memperkuat ketidaksetaraan dalam proses hukum karena mendiskriminasi kelompok masyarakat karena kurang mampu dalam menyewa ahli untuk menghasilkan bukti ilmiah sebanding dengan korporasi besar (Gubernur Bali). (Novtrisia dkk., 2024)

Pengadilan dianggap merendahkan nilai data serta pengetahuan tradisional atau lokal masyarakat setempat tentang kondisi lingkungannya karena data tersebut tidak disajikan dalam bentuk bukti ilmiah formal. Putusan penolakan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 2/G/LH/2018/PTUN, memiliki implikasi yang serius bagi perlindungan lingkungan hidup karena secara efektif mencegah kebijakan yang merusak lingkungan yang dikontrol oleh yudisial. Pengadilan gagal menguji substansi kasus dan mengesampingkan potensi kerusakan lingkungan, keputusan ini secara nyata menguatkan formalitas administratif yaitu keabsahan surat izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali di atas pertimbangan lingkungan.

Implikasi yang paling merugikan adalah pengabaian pencegahan dini, di mana masyarakat dituntut untuk menyajikan bukti ilmiah yang terlalu tinggi, sehingga harus menunggu kerusakan lingkungan yang terbukti parah sebelum tindakan hukum dapat efektif diambil. Keputusan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak sepenting perizinan resmi, sehingga proyek-proyek besar seperti PLTU Celukan Bawang dapat berjalan tanpa perbaikan hukum, meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap kerusakan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pemeriksaan sengketa lingkungan hidup di PTUN, penerapan asas audi et alteram partem merupakan pilar fundamental dalam menjamin keadilan. Mengingat posisi hakim dan tergugat sama-sama merupakan aparatur negara, hakim dituntut untuk menjaga objektivitas mutlak. Asas ini mengharuskan peradilan memperlakukan para pihak secara setara dan mendengar argumentasi kedua belah pihak tanpa tendensi memihak, guna mewujudkan marwah peradilan yang independen dan adil.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini pada Putusan PTUN Denpasar No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS menunjukkan adanya kegagalan sistematis. Meski secara formal penggugat diberikan ruang untuk mengajukan gugatan dan bukti-bukti empiris, Majelis Hakim justru mengesampingkan substansi bukti ilmiah serta fakta dampak lingkungan dengan menggolongkannya sebagai asumsi belaka. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak bicara secara formal belum tentu diikuti dengan pertimbangan substansial yang mendalam oleh hakim.

Ketidakefektifan penerapan asas audi et alteram partem dalam sengketa izin lingkungan PLTU Celukan Bawang membawa dampak serius bagi tatanan hukum. Selain merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan, fenomena ini mempertegas ketidaksetaraan hukum. Kelompok masyarakat (warga Celukan Bawang) menjadi pihak yang terdiskriminasi secara

sistematis hanya karena keterbatasan akses dalam memproduksi bukti ilmiah yang kompleks, sehingga hak-hak lingkungan mereka terabaikan di ruang sidang.

Saran

1. Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung): Mahkamah Agung harus mengarahkan hakim untuk menjadikan prinsip pencegahan dini sebagai dasar-dasar untuk pertimbangan utama dalam menguji substansi gugatan lingkungan.
2. Pemerintah (Gubernur Bali): Harus memastikan bahwa setiap izin lingkungan yang diterbitkan telah melalui proses pemeriksaan yang ketat agar tidak bertentangan dengan daya tampung lingkungan hidup di Bali.
3. Masyarakat: Perlu lebih aktif menggunakan mekanisme gugatan legal standing agar hak gugat mereka tidak mudah dipertanyakan dan mampu mewakili kepentingan lingkungan hidup secara lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, serta bimbingan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan jurnal ini. Hal itu terutama ditujukan kepada beberapa kelompok utama. Majelis Hakim PTUN Denpasar telah memutuskan Perkara Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. Putusan tersebut menjadi fokus analisis kritis utama dalam studi ini. Para pihak yang terlibat dalam perkara itu patut diapresiasi. Terutama Penggugat I, II, dan III dari warga lokal Desa Celukan Bawang, serta Penggugat IV dari Greenpeace Indonesia. Mereka menunjukkan perjuangan yang gigih untuk menegakkan keadilan lingkungan. Begitu juga Tergugat dari Gubernur Bali dan Tergugat II Intervensi dari PT PLTU Celukan Bawang. Mereka menambah dinamika kasus yang kaya untuk dianalisis lebih lanjut. Para kuasa hukum juga layak disebut. I Wayan Gendo Suardana, S.H., M.H., dan Fajri Fadhillah, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Mereka memberikan dedikasi dan data mendalam dalam mendalilkan pelanggaran AAUPB serta prosedur izin lingkungan. Akademisi dan praktisi hukum turut berperan besar. Pemikiran kritis mereka tentang penerapan Asas *audi et alteram partem* dan *legal standing* dalam sengketa lingkungan membuka diskusi penting. Diskusi itu membahas penolakan keadilan dalam peradilan Indonesia. Pihak lain yang tidak bisa disebut satu per satu juga berjasa. Mereka memberikan berbagai bentuk bantuan, motivasi, dan fasilitas selama proses penelitian serta penulisan. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Kontribusi itu untuk mendorong reformasi peradilan, terutama dalam penegakan hukum lingkungan dan perlindungan hak prosedural masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- ABSTRAK - Lia Puji Astuti. (2023). <https://digilib.unila.ac.id/82670/1/ABSTRAK%20-%20Lia%20Puji%20Astuti.pdf>
- Belakang, A. L. (2007). *LEGAL STANDING WALHI SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ilegal-standingi-walhi-diakui-dalam-yurisprudensi-hol16922>
- Dua Desa Terpapar Limbah B3 Batubara, Warga Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata | Bali Tribune. (2020). Diambil 6 Desember 2025, dari <https://balitribune.co.id/content/dua-desa-terpapar-limbah-b3-batubara-warga-minta-pemerintah-tidak-tutup-mata>
- Greenpeace: PLTU di Celukan Bawang Meracuni Bali. (2018). Diambil 28 November 2025, dari <https://mongabay.co.id/2018/04/26/greenpeace-pltu-di-celukan-bawang-meracuni-bali/>
- "Kami Tak Ingin Menghirup Asap Batu Bara": Kisah Mereka yang Terdampak PLTU Celukan Bawang. (2018). Diambil 28 November 2025, dari <https://www.vice.com/id/article/kami-tak-ingin-menghirup-asap-batu-bara-kisah-mereka-yang-terdampak-pltu-celukan-bawang/>
- Lumban Gaol, C. E. M. P., Isis Ikhwanasyah, Nien Raples Siregar, & Elisantris Gultom. (2025). ANALISIS YURISPRUDENSI GUGATAN DAN PELANGGARAN HUKUM KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH KEGIATAN PERTAMBANGAN. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 189-208. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.447>
- Muhammad Rizky Perdana¹, Simon Siahaan², Js. Mega Nanda Budi laksana³, Monika Sandani⁴, Irnanto Panca⁵, Daffa Radhwa⁶, Ahmad Wali⁷, Sonia Ivana Barus⁸ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Universitas. (2025). Peran Hukum Acara Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(2), 1-23. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk>
- Novtrisyah, S., Putri, M., & Insan, I. H. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. Dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* (Vol. 8, Nomor 6). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/4039>
- Panjaitan, B. S. (2016). *Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.pdf* (hlm. 63).
- Perkara Perdata, P., & Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses. *Jurnal Hukum*, 2(2), 57-75. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>
- Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr). *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(2), 57-75. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. (1986). www.djpp.depkumham.go.id

UU Nomor 51 Tahun 2009. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>

Wibisana, A. G., & Fadhillah, F. (2022). BUKA SIAPE SAMBEHIN INJIN: KOMENTAR ATAS PUTUSAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN PLTU CELUKAN BAWANG. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3333>

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Biografi Singkat Penulis

Raine Graciea Firdaus, lahir di kota Cilegon pada tanggal 21 April 2006. Ia adalah anak kedua dari empat bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi Hukum Semester 3. Penulis berharap dengan menempuh pendidikan di bidang hukum ini, saya dapat menjadi seorang pekerja profesional di bidang hukum di masa yang mendatang.



Hana Nailah Abiliah, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Mei 2006. Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan berada di semester 3. Penulis memiliki harapan bahwa melalui pendidikan yang dijalani, ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum.



Shifaunissa, lahir di Serang pada tanggal 1 November 2005. Ia adalah anak terakhir dari tiga bersaudara dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi Hukum semester 3. Penulis berharap dengan menempuh pendidikan di sini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dalam menjadi seorang profesional di bidang hukum.

